Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 3, Nomor 12, January 2026, P. 230-240
E-ISSN: 2986-6340
Licenced by CC BY-SA 4.0
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.18091065

Perkembangan Kewirausahaan dari Masa Rasul Ke-Masa Modern

The Development of Entrepreneurship from the Prophetic Era to the Modern Age

Sugiharto, Naura Salsabila, Dimas Candra Alfarizi, Ayu Ainunnisa, Fachrul Aldien Kamali, Mahdania Putri, Dinda Amalia
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Tangerang Selatan, Indonesia
Email: sugiamsiyah@gmail.com

Abstract

The history of Islamic entrepreneurship demonstrates a dynamic evolution from the Prophetic era to the modern and post-modern periods. During the time of Prophet Muhammad (PBUH), business practices emphasized honesty, trustworthiness, and fairness, which became the foundation of Islamic economics. The era of the Rightly Guided Caliphs and the Umayyad dynasty expanded trade routes and established fair economic regulations. Under the Abbasid dynasty, entrepreneurship flourished with financial innovations, industrial growth, and global trade networks. The medieval period reinforced the integration of Sharia values into business activities, while colonialism imposed monopolies and economic restrictions. In the modern and post modern eras, Islamic entrepreneurship adapts to globalization, digital technology, and the halal industry while upholding Sharia principles. This historical trajectory highlights that Islamic entrepreneurship is not solely profit-oriented but also rooted in spirituality, social justice, and sustainability.
Keywords: *Islamic entrepreneurship, sharia economy, modernization, halal industry, Islamic banking, Islamic cooperative, globalization, economic independence of the ummah.*

Abstrak

Sejarah kewirausahaan Islam menunjukkan perkembangan dinamis dari masa kenabian hingga era modern dan post-modern. Pada masa Rasulullah SAW, praktik bisnis menekankan nilai kejujuran, amanah, dan keadilan yang kemudian menjadi fondasi ekonomi Islam. Periode Khulafaur Rasyidin dan Dinasti Umayyah memperluas jalur perdagangan serta memperkenalkan regulasi ekonomi yang adil. Pada masa Abbasiyah, kewirausahaan mencapai puncaknya dengan inovasi keuangan, industri, dan jaringan perdagangan global. Periode pertengahan menegaskan integrasi nilai syariah dengan aktivitas bisnis, sementara masa kolonialisme menghadirkan tantangan monopoli dan keterbatasan akses ekonomi. Memasuki era modern dan post modern, kewirausahaan Islam beradaptasi dengan globalisasi, teknologi digital, dan industri halal, tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariah. Sejarah ini membuktikan bahwa kewirausahaan Islam tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada nilai spiritual, keadilan sosial, dan keberlanjutan.
Kata kunci: *Kewirausahaan Islam, ekonomi syariah, modernisasi, industri halal, bank syariah, koperasi syariah, globalisasi, kemandirian ekonomi umat.*

Article Info
Received date: 19 December 2025 Revised date: 22 December 2025 Accepted date: 29 December 2025

PENDAHULUAN

Kewirausahaan merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dalam perspektif Islam, berwirausaha bukan sekedar aktivitas ekonomi untuk mencari keuntungan materi, melainkan juga merupakan bagian dari ibadah dan sarana untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan, kejujuran, serta keberkahan. Sejarah mencatat bahwa sejak masa kenabian hingga era kontemporer, umat Islam telah menunjukkan kontribusi signifikan dalam dunia kewirausahaan dan perdagangan global. Rasulullah Muhammad SAW sendiri merupakan teladan utama seorang wirausahawan yang sukses. Praktik bisnis yang dilakukan Rasulullah tidak hanya mengutamakan keuntungan, tetapi juga menjunjung tinggi keadilan, menghindari penipuan, dan menjaga prinsip kehalalan produk.

Perjalanan kewirausahaan Islam terus berkembang setelah masa Rasulullah. Pada masa Khulafaur Rasyidin, sistem ekonomi Islam semakin matang dengan penekanan pada keadilan sosial,

pemerataan kesejahteraan melalui zakat dan sedekah, serta perluasan jalur perdagangan. Dinasti Umayyah dan Abbasiyah membawa kemajuan luar biasa dalam jaringan perdagangan internasional, inovasi keuangan, dan pengembangan industri yang menjadikan dunia Islam sebagai pusat peradaban ekonomi global pada masanya. Namun demikian, dinamika kewirausahaan Islam tidak selalu berjalan mulus. Masa kolonialisme membawa tantangan berat berupa monopoli perdagangan, penangkapan akses pasar, dan marginalisasi ekonomi umat Islam.

Memasuki era modern dan post-modern, kewirausahaan Islam menghadapi tantangan sekaligus peluang baru. Globalisasi, perkembangan teknologi digital, dan meningkatnya kesadaran akan produk halal membuka ruang luas bagi pengusaha Muslim untuk berkembang. Lahirnya lembaga keuangan syariah, industri halal, fintech syariah, hingga e-commerce berbasis syariah menunjukkan bahwa kewirausahaan Islam mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar.

Memahami sejarah kewirausahaan Islam dari masa ke masa menjadi penting untuk memberikan perspektif komprehensif mengenai bagaimana nilai-nilai Islam dapat diintegrasikan dalam praktik bisnis kontemporer. Sejarah ini juga membuktikan bahwa kewirausahaan Islam tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada nilai spiritual, keadilan sosial, dan keinginan yang relevan dengan tantangan ekonomi global saat ini.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mengkaji dan memahami secara mendalam perkembangan kewirausahaan Islam dari masa ke masa dalam perspektif historis dan normatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena kajian ini menitikberatkan pada penafsiran makna, nilai, serta prinsip-prinsip kewirausahaan yang berlandaskan ajaran Islam, sehingga tidak berorientasi pada pengukuran kuantitatif. Data penelitian bersumber dari berbagai bahan tertulis yang memiliki relevansi dengan topik kajian, meliputi Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber normatif utama, serta buku-buku ilmiah, jurnal akademik, dan karya ilmuwan Muslim maupun non-Muslim yang membahas sejarah ekonomi dan kewirausahaan Islam. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi dengan cara menelaah, mencatat, dan mengklasifikasikan data yang berkaitan dengan praktik kewirausahaan Islam pada setiap periode sejarah. Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif-kualitatif dengan tahapan pengelompokan data berdasarkan periodisasi sejarah, penafsiran keterkaitan antara praktik kewirausahaan dan nilai-nilai syariah, serta penarikan kesimpulan secara interpretatif. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang sistematis dan komprehensif mengenai dinamika kewirausahaan Islam serta relevansinya dalam konteks ekonomi kontemporer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sejarah Kewirausahaan Islam pada Zaman Kenabian

Sejarah kewirausahaan dalam Islam tidak dapat dilepaskan dari perjalanan hidup Rasulullah SAW. Sejak kecil beliau sudah diperkenalkan dengan dunia kerja melalui aktivitas menggembala kambing di sekitar Mekkah dengan upah beberapa dinar. Pekerjaan ini membentuk karakter disiplin, kesabaran, tanggung jawab, dan kemandirian, yang kemudian menjadi bekal penting dalam aktivitas perdagangan di usia dewasa.

Masyarakat Quraisy pada masa itu menjadikan perdagangan sebagai sumber utama penghidupan. Mereka melakukan perjalanan dagang ke Syam pada musim panas dan ke Yaman pada musim dingin. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam QS. Quraisy [106]: 1–4, yang mengabadikan kebiasaan dagang Quraisy sekaligus perintah untuk menyembah Allah sebagai pemberi rezeki dan penjaga keamanan.

Pada masa kenabian, aktivitas kewirausahaan telah menjadi bagian penting dalam kehidupan umat Islam. Nabi Muhammad SAW sendiri merupakan teladan utama dalam praktik bisnis yang berlandaskan nilai-nilai syariah. Sejak usia remaja, beliau sudah terlibat dalam perdagangan bersama pamannya, Abu Thalib. (hisyam, 2006) Aktivitas ini memberikan pengalaman langsung mengenai etika bisnis, manajemen perdagangan, serta interaksi dengan berbagai komunitas di wilayah Jazirah Arab.

Karakter jujur dan amanah yang melekat pada diri Rasulullah SAW menjadikan beliau dikenal dengan gelar *al-Amīn* (orang yang terpercaya). (Muhammad Hamidullah, 1998) Sifat ini kemudian menjadi modal sosial yang sangat penting dalam aktivitas kewirausahaan. Kejujuran dan keadilan yang beliau terapkan membuat banyak orang percaya untuk menitipkan modal dan barang dagangan kepadanya. (Philip, 1970)

Puncak perjalanan kewirausahaan Nabi Muhammad SAW terjadi ketika beliau bekerja sama dengan Siti Khadijah RA, seorang saudagar perempuan yang memiliki jaringan perdagangan internasional. Rasulullah dipercaya untuk membawa kafilah dagang menuju wilayah Syam. (Karen, 2006) Hasil dari kerjasama ini menunjukkan keberhasilan besar, tidak hanya dalam aspek keuntungan materi, tetapi juga dalam memperlihatkan integritas dan profesionalisme beliau dalam berbisnis.

Lebih jauh, praktik bisnis yang dilakukan Nabi SAW bukan hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga membawa nilai ibadah. Prinsip utama dalam kewirausahaan Islam yang beliau contohkan adalah larangan menipu, menjauhi riba, berlaku adil dalam timbangan, serta menjaga kehalalan produk. (karim, 2004) Dengan demikian, kewirausahaan pada masa kenabian tidak hanya menjadi sarana ekonomi, tetapi juga media dakwah yang memperlihatkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Dari aktivitas perdagangan Rasulullah, tampak jelas prinsip-prinsip dasar kewirausahaan Islam. Pertama, beliau menanamkan nilai kejujuran, amanah, dan profesionalisme dalam bisnis. (Fauziyah, 2023) Kedua, sistem moneter yang digunakan berbasis dinar (emas) dan dirham (perak), yang menjadi standar nilai dalam transaksi, sesuai prinsip bahwa uang berfungsi sebagai alat tukar, bukan komoditas. Ketiga, kegiatan bisnis selalu dikaitkan dengan tujuan ibadah dan keberkahan, bukan sekadar mencari keuntungan duniawi.

Lebih jauh, praktik ekonomi pada masa Rasulullah juga memperlihatkan fondasi sistem ekonomi Islam. Menurut Hasibuan dkk. (2025), kebijakan ekonomi yang diperkenalkan Rasulullah berlandaskan pada Al-Qur'an dan Sunnah, dengan prinsip-prinsip antara lain: larangan riba (QS. Al-Baqarah: 275), kewajiban zakat sebagai instrumen distribusi kekayaan (QS. At-Taubah: 60), larangan penimbunan harta (QS. At-Taubah: 34), serta transparansi dalam transaksi (seperti murabahah dan musyarakah). (hasibuan, 2025) Rasulullah juga mendirikan pasar bebas di Madinah untuk mencegah monopoli dan melindungi kepentingan umat, serta mengembangkan konsep wakaf sebagai bentuk amal sosial.

Dengan demikian, sejarah kewirausahaan Islam pada masa kenabian menunjukkan bahwa Rasulullah SAW bukan hanya seorang pedagang yang sukses secara material, tetapi juga peletak dasar nilai-nilai kewirausahaan berbasis syariah. Integrasi antara etika, spiritualitas, dan praktik ekonomi menjadikan model kewirausahaan beliau relevan sepanjang masa, sekaligus menjadi landasan berkembangnya sistem ekonomi Islam pada periode setelahnya.

2. **Kewirausahaan Islam pada Masa Khulafaur Rasyidin (632–661 M)**

Konsep ekonomi Islam sebenarnya telah ada sejak masa Rasulullah SAW. Beliau yang pertama kali merintis sistem tersebut. Setelah hijrah dari Mekkah ke Madinah, Rasulullah SAW disambut baik oleh masyarakat Madinah dan diangkat sebagai pemimpin di sana. Pada masa

kepemimpinannya, Rasulullah SAW mulai memperkenalkan gagasan-gagasan ekonomi dan sosial yang kemudian dijadikan sebagai dasar hukum.(Mannan, 1997) Seusai wafatnya, kepemimpinan Islam dilanjutkan oleh para sahabat, yang kemudian dikenal dengan masa Khulafaur Rasyidin. Keempat khalifah pada periode ini adalah Abu Bakar ash-Shiddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Masa Khulafaur Rasyidin menjadi fase penting dalam sejarah Islam, karena selain melanjutkan ajaran Rasulullah SAW, periode ini juga membawa kemajuan besar dalam berbagai aspek, termasuk di bidang ekonomi, yang menjadi fondasi bagi perkembangan peradaban Islam selanjutnya. (Ghofur, 2020)

Salah satu ciri utama ekonomi Islam pada masa Khulafaur Rasyidin adalah penekanannya pada keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan. Hal ini tampak melalui kebijakan serta praktik distribusi yang diterapkan, misalnya pembagian harta kepada pihak yang berhak, pemberian zakat bagi kaum miskin, serta berbagai bentuk sedekah dan amal untuk membantu mereka yang membutuhkan. (Muhtadi, 2023)

Selain itu, aspek penting lainnya adalah perhatian terhadap aktivitas perdagangan. Pada masa itu, kerajaan Islam menguasai jalur perdagangan yang luas, termasuk kawasan Mediterania hingga Spanyol, sehingga memungkinkan pertukaran barang dan jasa, mulai dari hasil pertanian hingga logam mulia serta rempah-rempah berharga. (bakar, 2021) Untuk menunjang kegiatan ini, para khalifah mendirikan pasar-pasar di berbagai kota besar, yang dikenal dengan sebutan *suq*. Pasar tersebut menjadi pusat kegiatan ekonomi, tempat para pedagang membeli maupun menjual barang dagangan

Lebih jauh, sistem perdagangan ini didukung dengan pengelolaan keuangan yang baik. Pada masa Khulafaur Rasyidin juga mulai dibentuk lembaga keuangan sederhana yang berfungsi untuk mempermudah transaksi perdagangan, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi umat. (Mannan M. , 1997)

3. **Kewirausahaan Islam pada Masa Dinasti Umayyah (661–750 M)**

Pada era Dinasti Umayyah, sektor perdagangan menjadi tulang punggung perekonomian negara. Hal ini didukung oleh wilayah kekuasaan yang sangat luas, membentang dari Andalusia di Barat hingga India di Timur. Letak geografis yang strategis menjadikan Dinasti Umayyah sebagai pengendali jalur perdagangan internasional, baik melalui jalur darat seperti Jalur Sutra maupun jalur laut yang melintasi Laut Tengah dan Samudra Hindia. (hitti, 1970)

Ragam komoditas yang diperdagangkan pada masa ini sangat berlimpah. Dari wilayah Timur didatangkan rempah-rempah, sutra, dan batu berharga; sementara dari wilayah Barat diperoleh logam, kain wol, serta produk manufaktur. Adapun dari wilayah internal Islam sendiri, hasil pertanian seperti zaitun, gandum, dan kurma, serta produk kerajinan tangan seperti keramik dan tekstil, menjadi barang dagangan utama. (Lapidus, 1999)

Dalam bidang industri, muncul berbagai sentra kerajinan dan manufaktur. Industri tekstil, keramik, kaca, serta perhiasan berkembang pesat, terutama di kota-kota besar seperti Damaskus, Kairo, dan Cordoba (yang kelak menjadi pusat Umayyah di Andalusia). Kota-kota ini berperan sebagai pusat produksi, distribusi, sekaligus menjadi titik temu para pedagang dari berbagai kawasan. Perkembangan industri tersebut tidak hanya memberikan nilai tambah ekonomi, tetapi juga menciptakan lapangan kerja yang luas bagi masyarakat.

Tokoh-tokoh pedagang Muslim juga turut memberi warna pada dinamika perdagangan masa Umayyah. Banyak dari mereka yang berperan sebagai merchant adventurers yang berani membuka jalur dagang baru ke Afrika Utara, Eropa Selatan, bahkan Asia Tengah. Pedagang Muslim dari kalangan Quraisy dan Arab lainnya terkenal sebagai pelopor dalam memperluas jaringan dagang lintas benua, membawa serta identitas Islam ke wilayah yang baru. Mereka

bukan hanya pengusaha, tetapi juga agen dakwah yang memperkenalkan nilai-nilai Islam kepada masyarakat lokal.

Keberhasilan perekonomian Dinasti Umayyah tidak dapat dipisahkan dari kebijakan pemerintah yang mendukung. Negara memberikan perlindungan keamanan bagi jalur perdagangan, baik darat maupun laut. Armada laut dibangun untuk menjaga stabilitas perdagangan di Laut Tengah, sementara pasukan darat melindungi kafilah dagang dari ancaman perampok. Kondisi keamanan yang stabil membuat iklim usaha semakin kondusif, sehingga aktivitas wirausaha dapat berkembang pesat. (Lewis)

Inovasi besar Dinasti Umayyah dalam bidang perdagangan adalah pencetakan mata uang resmi umat Islam, yaitu dinar emas dan dirham perak. Sebelum langkah ini diambil, masyarakat masih banyak menggunakan koin peninggalan Bizantium dan Persia. Dengan adanya mata uang khusus tersebut, kegiatan perdagangan menjadi lebih teratur, stabil, dan menunjukkan identitas ekonomi Islam. (karim, 2004)

Selain faktor teknis, keberhasilan perdagangan juga ditopang oleh reputasi pedagang Muslim yang dikenal jujur, adil, dan amanah. Prinsip-prinsip Islam, seperti larangan riba dan kewajiban menjaga keadilan dalam transaksi, membuat pedagang Muslim dipercaya oleh mitra dagang internasional. Hal ini menjadikan mereka berperan dominan dalam perdagangan di kawasan Asia, Afrika Utara, hingga Mediterania. (Naqyi, 1994)

Dengan demikian, perdagangan pada masa Dinasti Umayyah bukan hanya menopang stabilitas ekonomi, tetapi juga menjadi sarana penting dalam memperluas pengaruh politik, budaya, dan ajaran Islam ke berbagai belahan dunia.

4. **Kewirausahaan Islam pada Masa Dinasti Abbasiyah (750–1258 M)**

Masa Dinasti Abbasiyah merupakan periode keemasan dalam sejarah peradaban Islam. Pada masa ini, kewirausahaan berkembang pesat seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, serta perluasan jaringan perdagangan. (Ladipus, 1999) Dinasti Abbasiyah berhasil mengintegrasikan aktivitas ekonomi dengan kemajuan politik dan budaya, sehingga menciptakan ekosistem kewirausahaan yang dinamis.

Salah satu ciri utama kewirausahaan pada masa Abbasiyah adalah berkembangnya perdagangan internasional. Baghdad, ibu kota Abbasiyah, menjadi pusat perdagangan dunia yang menghubungkan Eropa, Afrika, dan Asia. Para pedagang Muslim menguasai jalur darat Jalur Sutra (Silk Road) serta jalur laut melalui Samudra Hindia dan Laut Merah. Komoditas yang diperdagangkan antara lain rempah-rempah, tekstil, keramik, logam mulia, serta hasil pertanian dari berbagai wilayah kekuasaan Islam.

Selain perdagangan, kewirausahaan juga berkembang melalui sektor industri dan kerajinan. Dinasti Abbasiyah terkenal dengan produksi kertas di Samarkand yang kemudian menyebar ke Baghdad. (Goitein, 1967) Penemuan ini memberikan dampak besar bagi dunia usaha, karena mempermudah administrasi, pencatatan transaksi, hingga penyebaran ilmu pengetahuan. Di samping itu, berkembang pula industri tekstil, perhiasan, kaca, dan keramik yang memiliki nilai tinggi di pasar internasional.

Dalam bidang keuangan, Dinasti Abbasiyah memperkenalkan bentuk-bentuk lembaga keuangan sederhana yang berfungsi seperti bank. Misalnya, sistem *sakk* (cek) yang memungkinkan pedagang melakukan pembayaran lintas kota tanpa harus membawa uang tunai. Inovasi ini tidak hanya meningkatkan keamanan transaksi, tetapi juga menunjukkan tingkat profesionalisme dalam pengelolaan bisnis.

Lebih dari itu, kewirausahaan Abbasiyah tidak semata-mata mengejar keuntungan materi, melainkan juga dilandasi nilai-nilai Islam seperti kejujuran, amanah, keadilan, dan

larangan riba. Etika bisnis ini menjadikan pedagang Muslim dihormati di berbagai wilayah dan membangun reputasi internasional yang kuat.

Dengan demikian, Dinasti Abbasiyah berhasil menempatkan kewirausahaan sebagai bagian penting dari kemajuan peradaban Islam. Kombinasi antara perdagangan, industri, inovasi keuangan, dan etika bisnis menjadikan periode ini sebagai tonggak penting dalam sejarah perkembangan ekonomi Islam.

5. Kewirausahaan Islam pada Masa Pertengahan

Masa pertengahan Islam (sekitar abad ke-8 hingga ke-15 M) sering dianggap sebagai puncak kejayaan peradaban Islam. Pada periode ini, kewirausahaan berkembang pesat karena adanya integrasi antara nilai-nilai syariah dengan kebutuhan ekonomi. Para pengusaha Muslim tidak hanya berorientasi pada keuntungan material, tetapi juga mengedepankan prinsip etika, kejujuran, dan keadilan. (ghanzafar, 2001) Keberhasilan ini menjadikan dunia Islam sebagai salah satu pusat perdagangan global, yang menghubungkan Timur dan Barat.

Kewirausahaan Islam pada masa ini ditandai oleh keterpaduan antara kepentingan bisnis dengan nilai spiritual. Aktivitas ekonomi dilakukan dengan menjunjung tinggi akad yang sah, menghindari riba, serta menjaga kepercayaan dalam transaksi. Wirausahawan Muslim memandang perdagangan sebagai ibadah, sehingga kegiatan niaga menjadi sarana untuk menegakkan keadilan sosial dan kesejahteraan bersama.

Pada masa pertengahan, muncul berbagai lembaga ekonomi yang mendukung aktivitas kewirausahaan. Di antaranya adalah suq (pasar) sebagai pusat transaksi, serta lembaga wakaf dan hisbah yang berfungsi mengawasi dan menjaga keadilan dalam perdagangan. (Kahf, 1997) Selain itu, kontrak bisnis seperti mudharabah dan musyarakah menjadi instrumen penting dalam pengelolaan modal. Melalui mekanisme ini, tercipta kolaborasi antara pemilik modal dan pengelola usaha sehingga bisnis dapat berkembang secara sehat.

Salah satu pencapaian penting kewirausahaan Islam pada masa pertengahan adalah keberhasilan membangun jaringan perdagangan lintas benua. Pedagang Muslim aktif berdagang hingga ke Asia Timur, Afrika, dan Eropa. (Islahi, 1986) Mereka memperkenalkan sistem kredit, cek (sakk), dan kontrak tertulis yang menjadi dasar praktik keuangan modern. Selain itu, pelabuhan-pelabuhan besar seperti Baghdad, Kairo, dan Andalusia menjadi pusat distribusi barang dan pengetahuan.

Kewirausahaan Islam pada masa pertengahan tidak hanya berdampak bagi masyarakat Muslim, tetapi juga bagi dunia internasional. Sistem perdagangan yang dijalankan oleh wirausahawan Muslim mendorong terciptanya pertukaran budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi. (Mirakhor, 1987) Dengan demikian, kewirausahaan Islam menjadi fondasi bagi lahirnya sistem ekonomi global yang lebih maju di Eropa pada masa berikutnya.

6. Kewirausahaan Islam pada Masa Kolonialisme

Pada masa kolonialisme, umat Islam di berbagai wilayah dunia, termasuk Asia Tenggara, Timur Tengah, dan Afrika, menghadapi kondisi ekonomi yang tertekan. Penjajah menerapkan sistem monopoli perdagangan yang menguntungkan pihak kolonial dan merugikan penduduk lokal. Misalnya, Belanda melalui VOC di Nusantara memonopoli perdagangan rempah-rempah, sehingga para pedagang Muslim hanya diberi ruang yang terbatas untuk mengakses jalur perdagangan internasional. Situasi ini menurunkan daya saing ekonomi umat Islam dan membatasi kesempatan mereka untuk berkembang secara bebas. Meskipun demikian, umat Muslim tetap berusaha menjaga roda perekonomian dengan cara mengembangkan usaha kecil menengah (UKM), berdagang di pasar lokal, dan menjalin jaringan perdagangan berbasis komunitas yang dikelola secara mandiri.

Kehadiran kolonialis membawa perubahan besar dalam sistem ekonomi. Pertama, pengusaha Muslim kehilangan akses terhadap pasar global karena perdagangan dikuasai oleh pihak kolonial. Kedua, kebijakan pajak dan monopoli membuat pelaku usaha Muslim semakin terpinggirkan. (Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern 1200–2008, jakarta) Ketiga, muncul dualisme ekonomi di mana sistem kapitalis Barat berusaha menggeser sistem ekonomi berbasis syariah. Kondisi ini menyebabkan kewirausahaan Islam mengalami keterpurukan dan stagnasi di beberapa wilayah.

Meskipun menghadapi tekanan, para wirausahawan Muslim tidak sepenuhnya hilang dari arena ekonomi. Mereka mengembangkan strategi bertahan dengan memfokuskan usaha pada sektor-sektor yang tidak sepenuhnya dikuasai kolonialis, seperti perdagangan lokal, pertanian kecil, dan kerajinan tangan. Selain itu, jaringan ekonomi berbasis komunitas, seperti koperasi dan usaha keluarga, menjadi sarana penting untuk mempertahankan nilai-nilai syariah dalam bisnis.

Kewirausahaan Islam pada masa kolonialisme tidak hanya berfungsi dalam bidang ekonomi, tetapi juga berperan dalam perjuangan kemerdekaan. Banyak pedagang Muslim yang mendukung gerakan nasionalis dengan menyediakan logistik, dana, serta jaringan komunikasi. (Sjamsuddin, 2004) Kegiatan bisnis dijadikan sebagai media perjuangan untuk membiayai pendidikan dan perlawanan terhadap penjajah. Hal ini membuktikan bahwa kewirausahaan Islam memiliki dimensi sosial-politik yang kuat dalam sejarah kolonialisme.

7. Sejarah Kewirausahaan Islam Pada Zaman Post Modern

Zaman post modern ditandai dengan munculnya perubahan sosial, budaya, dan ekonomi yang sangat cepat akibat perkembangan teknologi, globalisasi, dan liberalisasi pasar. Dalam konteks kewirausahaan, era ini melahirkan pola baru dalam praktik bisnis, di mana inovasi, kreativitas, dan kemampuan adaptif menjadi kunci utama. Namun, dalam sistem ekonomi Islam, perkembangan kewirausahaan tidak hanya dilihat dari sisi materi dan keuntungan, tetapi juga dari sudut pandang etika, moral, dan prinsip syariah yang menekankan keseimbangan antara kepentingan duniawi dan ukhrawi. Hal ini menjadikan kewirausahaan pada zaman post modern sebagai sebuah tantangan sekaligus peluang bagi umat Islam untuk tetap menjaga nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan keberkahan dalam aktivitas bisnisnya. (Chapra, 1992)

Era post modern menampilkan ciri-ciri yang berbeda dengan masa modern sebelumnya. Jika era modern lebih menekankan pada rasionalitas, industrialisasi, dan logika materialistik, maka era post modern justru ditandai oleh pluralitas, relativitas, serta munculnya tren baru dalam gaya hidup dan konsumsi. (Bauman, 1997) Kemajuan teknologi digital dan media sosial menjadi instrumen utama dalam membentuk cara pandang masyarakat terhadap bisnis, termasuk dalam dunia kewirausahaan. Konsumen di era ini lebih kritis, selektif, dan cenderung mencari nilai tambah bukan hanya dari produk, tetapi juga dari citra, identitas, dan keunikan yang ditawarkan.

Pertama, perkembangan teknologi digital membuka peluang besar bagi lahirnya wirausaha berbasis teknologi (techno-entrepreneurship). Platform e-commerce, fintech syariah, hingga pasar digital halal tumbuh pesat sebagai bentuk adaptasi kewirausahaan Islam dalam menjawab kebutuhan masyarakat modern. Misalnya, hadirnya bank digital syariah, marketplace halal, serta layanan pembayaran non-riba menjadi contoh nyata integrasi teknologi dengan prinsip ekonomi Islam. (Hasan, 2014)

Kedua, orientasi kewirausahaan Islam di era post-modern tidak hanya menekankan profit oriented, tetapi juga social and spiritual oriented. Hal ini sejalan dengan konsep *maqashid syariah* yang menekankan perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Wirausaha Muslim di era ini dituntut untuk menghadirkan produk dan jasa yang tidak hanya menguntungkan, tetapi juga membawa kemaslahatan bagi masyarakat luas. Konsep *social entrepreneurship* dalam Islam berkembang dengan menghadirkan solusi pada isu-isu global, seperti kemiskinan, kelestarian lingkungan, dan kesenjangan ekonomi. (Asutay, 2012)

Ketiga, era post-modern mendorong lahirnya kesadaran akan ekonomi halal global. Produk-produk halal kini bukan hanya dikonsumsi oleh umat Islam, tetapi juga diminati oleh masyarakat non-Muslim karena dianggap lebih sehat, aman, dan etis. Industri halal mencakup sektor makanan, farmasi, kosmetik, pariwisata halal, hingga fashion syariah. Fenomena ini membuka ruang besar bagi wirausahawan Muslim untuk memperluas pasar sekaligus memperkenalkan identitas Islam melalui inovasi produk halal. (Yusuf, 2019)

Keempat, dinamika post-modern juga menuntut adanya nilai keberlanjutan (sustainability) dalam kewirausahaan. Islam sendiri menekankan prinsip menjaga keseimbangan (*mizan*) dan tidak merusak bumi (*fasad fi al-ardh*). Oleh karena itu, praktik kewirausahaan Islam di era ini diarahkan untuk lebih ramah lingkungan, menggunakan energi terbarukan, dan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan. (Wilson, 2016)

Terakhir, kewirausahaan Islam di era post-modern menghadirkan model baru dalam kepemimpinan bisnis yang menekankan nilai integritas, keadilan, dan kepercayaan. Para wirausahawan Muslim bukan hanya berperan sebagai aktor ekonomi, tetapi juga agen perubahan sosial dan dakwah. Melalui media digital, mereka dapat menyebarkan nilai-nilai Islam sekaligus membangun jaringan bisnis lintas negara.

Dalam perspektif ekonomi Islam, kewirausahaan pada era post modern dipandang sebagai bagian integral dari aktivitas ekonomi yang tidak boleh terlepas dari prinsip syariah. Hal ini berarti setiap bentuk inovasi dan pengembangan usaha harus tetap berada dalam koridor halal, menghindari praktik riba, gharar (ketidakjelasan), serta maysir (spekulasi). (Qardhawi, 1997) Di tengah derasnya arus globalisasi, kewirausahaan Islam mencoba menawarkan solusi berupa bisnis yang tidak hanya mengejar profit, tetapi juga maslahat dan keberlanjutan. Seorang wirausahawan Muslim dituntut untuk menyeimbangkan antara kebutuhan pasar modern dengan tuntunan agama, sehingga lahir model bisnis yang etis, berkeadilan, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama.

Prinsip dasar ekonomi Islam seperti keadilan (al-‘adl), tolong-menolong (ta‘awun), dan tanggung jawab sosial menjadi semakin relevan pada era post modern. (Siddiqi, 1996) Perkembangan teknologi digital yang melahirkan e-commerce, fintech syariah, dan berbagai model usaha berbasis platform daring merupakan bukti bahwa nilai-nilai Islam dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman. Para pelaku usaha Muslim dapat memanfaatkan inovasi teknologi untuk memperluas jaringan pasar, meningkatkan efisiensi, serta menghadirkan produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat global, sekaligus tetap menjaga kehalalan dan keberkahan usaha.

Selain itu, konsep tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dalam perspektif Islam sejalan dengan praktik zakat, infaq, dan shadaqah, yang bukan sekadar kewajiban ibadah, tetapi juga sarana untuk menciptakan distribusi ekonomi yang lebih merata. Hal ini menunjukkan bahwa kewirausahaan Islam pada era post modern bukan hanya mampu mengikuti perkembangan zaman, tetapi juga memberikan kontribusi nyata dalam menciptakan sistem ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan.

8. Sejarah Kewirausahaan Islam pada Zaman Modern

Kewirausahaan Islam pada era modern ditandai dengan lahirnya berbagai lembaga keuangan syariah, perusahaan halal, serta industri kreatif berbasis nilai-nilai Islam. Kehadiran bank syariah, pasar modal syariah, hingga fintech syariah merupakan wujud nyata bagaimana

prinsip Islam diterapkan dalam sistem ekonomi kontemporer. Selain itu, meningkatnya kesadaran masyarakat Muslim global terhadap konsumsi produk halal mendorong munculnya berbagai peluang usaha baru, baik dalam bidang kuliner, fashion, maupun pariwisata halal. Fenomena ini menunjukkan bahwa kewirausahaan Islam terus bertransformasi dan memiliki posisi penting dalam ekonomi dunia modern.

Pertama, pada masa modern kewirausahaan Islam mulai beradaptasi dengan sistem ekonomi global. Lahirnya lembaga-lembaga keuangan syariah modern, seperti bank syariah, koperasi syariah, dan asuransi syariah (takaful), merupakan respon atas sistem kapitalisme Barat yang berbasis bunga (*riba*). Kehadiran lembaga-lembaga ini menjadi tonggak penting dalam penguatan sistem ekonomi Islam yang lebih kompetitif.

Kedua, modernisasi juga mendorong lahirnya usaha industri halal yang terorganisir. Jika pada masa sebelumnya kegiatan ekonomi lebih bersifat tradisional dan lokal, maka di era modern produk halal mulai diproduksi secara massal untuk menjawab kebutuhan pasar yang semakin luas. Industri makanan halal, tekstil, hingga kosmetik berbasis syariah mulai berkembang, menandakan transformasi kewirausahaan Islam ke arah yang lebih profesional dan sistematis. (Tarigan, 2016)

Ketiga, tantangan globalisasi dan kolonialisme mendorong wirausahawan Muslim untuk memperjuangkan kemandirian ekonomi umat. Banyak tokoh Muslim menekankan pentingnya membangun ekonomi berbasis syariah agar umat Islam tidak bergantung pada sistem kolonial. Misalnya, lahirnya koperasi syariah di berbagai negara Muslim merupakan wujud nyata resistensi terhadap sistem kapitalisme Barat yang eksploitatif. (Nasution, 2009)

Terakhir, kewirausahaan Islam pada era modern menegaskan bahwa Islam mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan prinsip dasarnya. Dengan mengedepankan nilai etika, keadilan, dan keberkahan, kewirausahaan Islam menjadi alternatif model bisnis yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada kesejahteraan sosial dan keberlangsungan umat

Dalam sistem ekonomi Islam, kewirausahaan memiliki ciri khas tersendiri. Para pengusaha Muslim dituntut untuk menjunjung tinggi nilai kejujuran, keadilan, serta menghindari praktik yang merugikan seperti riba, gharar, dan maisir. Kewirausahaan dalam Islam juga menekankan pada konsep keberkahan, yaitu bagaimana usaha yang dijalankan tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga membawa kebaikan sosial. Dengan demikian, kewirausahaan Islam di era modern tetap berpegang pada prinsip bahwa bisnis adalah bagian dari ibadah dan sarana mencapai kemaslahatan umat.

Globalisasi dan teknologi menjadi faktor dominan dalam perkembangan kewirausahaan modern. Internet, media sosial, dan e-commerce telah mengubah cara pengusaha Muslim menjalankan bisnis. Kini, banyak usaha yang memanfaatkan platform digital untuk memasarkan produk halal hingga ke pasar internasional. Selain itu, kemajuan teknologi finansial berbasis syariah memungkinkan masyarakat Muslim untuk melakukan transaksi secara lebih praktis tanpa meninggalkan prinsip-prinsip Islam. Hal ini membuktikan bahwa kewirausahaan Islam dapat berjalan seiring dengan perkembangan zaman tanpa harus kehilangan identitasnya.

Meskipun kewirausahaan Islam pada zaman modern mengalami pertumbuhan yang pesat, tetap ada tantangan yang harus dihadapi. Persaingan global, ketidakstabilan ekonomi, hingga kurangnya literasi keuangan syariah menjadi hambatan nyata. Namun di sisi lain, peluang yang tersedia sangat besar, terutama dengan meningkatnya populasi Muslim dunia dan kesadaran akan pentingnya produk halal. Pasar halal global diperkirakan terus tumbuh, mencakup sektor makanan, keuangan, farmasi, kosmetik, hingga pariwisata. Hal ini membuka

ruang luas bagi pengusaha Muslim untuk mengembangkan usahanya dengan tetap berlandaskan nilai-nilai Islam.

Perkembangan kewirausahaan Islam di era modern tidak terlepas dari tantangan. Beberapa tantangan utama yang dihadapi antara lain rendahnya literasi keuangan syariah, keterbatasan modal, serta ketatnya persaingan global. Namun di sisi lain, peluang kewirausahaan Islam sangat besar. Dengan populasi Muslim dunia yang mencapai lebih dari 1,9 miliar jiwa, kebutuhan akan produk dan jasa halal semakin meningkat. Pasar halal global bahkan diprediksi akan mencapai triliunan dolar dalam beberapa tahun mendatang. Hal ini membuka ruang bagi pengusaha Muslim untuk lebih kreatif, inovatif, dan adaptif dalam mengembangkan usahanya.

SIMPULAN

Sejarah kewirausahaan Islam menunjukkan adanya kesinambungan nilai, prinsip, dan praktik ekonomi yang berlandaskan syariah sejak masa kenabian hingga era modern dan post modern. Pada masa Rasulullah SAW, kewirausahaan telah menjadi sarana dakwah sekaligus ibadah, dengan menekankan nilai kejujuran, amanah, dan keadilan. Nilai-nilai ini kemudian dilanjutkan oleh masa Khulafaur Rasyidin dengan memperluas distribusi kesejahteraan melalui zakat, sedekah, dan pendirian pasar bebas.

Pada masa Dinasti Umayyah, kewirausahaan berkembang dengan penguasaan jalur perdagangan internasional dan pencetakan dinar serta dirham sebagai mata uang resmi. Sementara itu, Dinasti Abbasiyah membawa inovasi besar melalui industri kertas, pengembangan kerajinan, dan sistem keuangan seperti *sakk* (cek), yang menunjukkan kemajuan dalam praktik bisnis.

Memasuki masa pertengahan, kewirausahaan Islam semakin matang dengan lahirnya jaringan perdagangan global yang terintegrasi, penggunaan akad syariah seperti *mudharabah* dan musyarakah, serta keberhasilan pedagang Muslim memperluas pasar hingga ke Asia, Afrika, dan Eropa. Namun, masa kolonialisme membawa tantangan berat berupa monopoli, pajak, dan keterbatasan akses pasar global yang melemahkan peran wirausahawan Muslim. Meski demikian, mereka tetap bertahan melalui usaha kecil, perdagangan lokal, dan peran ekonomi dalam perjuangan kemerdekaan.

Di era modern, kewirausahaan Islam mulai beradaptasi dengan kapitalisme global melalui lahirnya lembaga keuangan syariah, koperasi, asuransi, hingga industri halal. Perkembangan teknologi, globalisasi, dan meningkatnya kesadaran konsumsi halal membuka peluang besar bagi pengusaha Muslim. Sementara itu, pada era post modern, kewirausahaan Islam menghadapi tantangan sekaligus peluang baru dengan hadirnya digitalisasi, *fintech* syariah, *e-commerce* halal, serta meningkatnya kesadaran terhadap keberlanjutan (*sustainability*).

Keseluruhan perjalanan sejarah ini menunjukkan bahwa kewirausahaan Islam mampu bertransformasi sesuai konteks zaman tanpa kehilangan prinsip dasarnya: menjauhi riba, gharar, dan maisir; menjaga keadilan, kejujuran, serta keberkahan; dan menjadikan bisnis sebagai sarana ibadah sekaligus kontribusi sosial.

REFERENSI

Armstrong, K. (2006). *Muhammad: Prophet for our time*. HarperCollins.

Asutay, M. (2012). Conceptualising and locating the social failure of Islamic finance: Aspirations of Islamic moral economy vs. the realities of Islamic finance. *Asian and African Area Studies*, *11*(2), 93–118.

Bakar, A. (2021). *Sejarah perdagangan Islam klasik*. Remaja Rosdakarya.

Bauman, Z. (1997). *Postmodernity and its discontents*. New York University Press.

Chapra, M. U. (1992). *Islam and the economic challenge*. The International Institute of Islamic Thought.

Fauziyah, F. Z. (2023). Perjalanan bisnis Rasulullah SAW. *Jurnal Bisnis*, *1*(1), 70–80.

Ghazanfar, S. M. (2001). Islamic civilization: History, contributions, and influence. *Journal of Islamic Studies*, *12*(3), 45–60.

Ghofur, A. (2020). *Sejarah pemikiran ekonomi Islam*. Prenadamedia.

Hamidullah, M. (1998). *Muhammad Rasulullah: A biography of the Prophet*. Islamic Book Service.

Hasan, Z. (2014). Islamic finance and technological innovation: Prospects and challenges. *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, *10*(3), 1–15.

Hasibuan, P., Alfahrezi, M. R., Zein, A. W., & Sianifar, I. (2025). Sejarah pemikiran ekonomi Islam pada masa Rasulullah SAW dan masa Khulafaur Rasyidin beserta perbedaannya. *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen*, *4*(1), 350–362.

Hitti, P. K. (1970). *History of the Arabs*. Macmillan.

Huda, N., & Nasution, M. E. (2009). *Keuangan publik Islam: Pendekatan teoritis dan sejarah*. Kencana.

Ibn Hisyam. (2006). *Sirah Nabawiyah* (Vol. 1). Dar al-Hadits.

Islahi, A. A. (1986). Economic thought of Ibn Khaldun. *History of Political Economy*, *18*(1), 17–45.

Kahf, M. (1997). Waqf and its sociopolitical aspects. *Journal of Islamic Economics*, *6*(1), 1–24.

Karim, A. A. (2004). *Sejarah pemikiran ekonomi Islam*. Rajawali Pers.

Lapidus, I. M. (1999). *Sejarah sosial umat Islam*. Raja Grafindo Persada.

Lewis, B. (2002). *The Arabs in history*. Oxford University Press.

Mannan, M. A. (1997). *Teori dan praktik ekonomi Islam*. Dana Bhakti Prima Yasa.

Mirakhor, A. (1987). The Muslim scholars and the history of economics: A need for consideration. *American Journal of Islamic Social Sciences*, *4*(2), 245–256.

Muhiddin, L., et al. (2023). *Ekonomi Islam pada masa Khulafaur Rasyidin*. Prenadamedia.

Qardhawi, Y. (1997). *Norma dan etika ekonomi Islam*. Gema Insani.

Ricklefs, M. C. (2008). *Sejarah Indonesia modern 1200–2008*. Serambi Ilmu Semesta.

Siddiqi, M. N. (1996). *Role of the state in the economy: An Islamic perspective*. The Islamic Foundation.

Sjamsuddin, H. (2004). *Kemerdekaan Indonesia dan peran umat Islam*. LP3ES.

Tarigan, A. A. (2016). *Ekonomi Islam: Teori dan aplikasinya*. UMSU Press.

Wilson, R. (2016). *Islamic economics and finance in the 21st century*. Edward Elgar Publishing.

Yusuf, S. H. (2019). Global halal industry: Practices and prospects. *International Journal of Business and Society*, *20*(1), 1–18.